

BAB III

PELAKSANAAN TRANSAKSI JUALBELI SAHAM DI BES

A. Gambaran Umum Bursa Efek Surabaya

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bursa Efek Surabaya (BES)

Pembentukan bursa efek di Surabaya (BES) yang mulai beroperasi pada tanggal 16 Juni 1989, bertepatan dengan awal periode pembangunan lima tahun kelima (Pelita V), dalam era pembangunan dimana pemerintah telah bertekad untuk mengarahkan segala dana dan daya maksimal dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi Nasional dengan rata-rata mencapai minimal 5% pertahun (Laporan tahunan PT. BES, 1989, hal. 1)

Kenyataan ini bertolak belakang dengan pembentukan BES pada tahun 1927 yang dilatarbelakangi oleh gejala semakin banyak efek yang diperdagangkan di masyarakat dengan nilai perdagangan yang besar. Sedang perdagangan memerlukan biaya transaksi tinggi.

BES merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) didirikan pada tanggal 30 Maret 1989 berdasarkan Akte No. 73 dari Kartini Mulyadi. SH. Notaris di Jakarta selanjutnya

dirubah dengan akte notaris pengganti Winnie Hadiprojo nomor 4 tanggal 2 Juni 1989, dan telah disyahkan oleh Menteri kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.5101.HT.01.TH.89 tanggal 12 Juni 1989 dan diumumkan dalam lembaran berita negara no. 66 tanggal 18 Agustus 1989 (laporan tahunan PT. BES, 1989, hal. 41).

Dengan demikian kami menilai bahwa pembentukan BES merupakan suatu langkah positif dan menjadi indikasi adanya peran serta pihak Swasta di bidang pasar modal. Hal ini sangat sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pak Des 1988. Yaitu Deregulasi di bidang pasar modal.

2. Maksud dan Tujuan Pembentukan BES

Adapun maksud dan tujuan pembentukan PT. BES sebagaimana tercantum dalam pasal 3 anggaran dasar perusahaan, antara lain adalah sebagai berikut :

- Menunjang kebijakan pemerintah dalam pengembangan pasar modal
- Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki berbagai macam efek
- Menyediakan sarana tambahan kepada para pedagang dan perantara perdagangan efek. (Laporan Tahunan PT. BES, 1989, hal. 41)

Disisi lain, kehadiran BES berarti memberikan jaminan likuiditas efek yang diperdagangkan karena pilihan pasar sekunder menjadi lebih

beragam. Dalam hal ini perusahaan yang menawarkan efek melalui pasar modal dapat mengadakan pilihan untuk pencatatan dan perdagangan efeknya, yaitu di Bursa Efek Jakarta, dan Bursa efek Surabaya (Wawancara dengan Bapak Hari Purnomo, selaku Devisi Perdagangan PT. BES pada tanggal 28 Mei 1996)

Pada akhirnya pembentukan BES dilihat dari struktur pasar modal diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi usaha pengerahan dana masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan nasional.

3. Modal dan Organisasi BES

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BES tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Pembinaan dan pengawasan terhadap BES dilakukan oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), sesuai dengan keputusan Presiden No. 60 tahun 1989 tanggal 20 Desember 1989 tentang Pasar Modal.

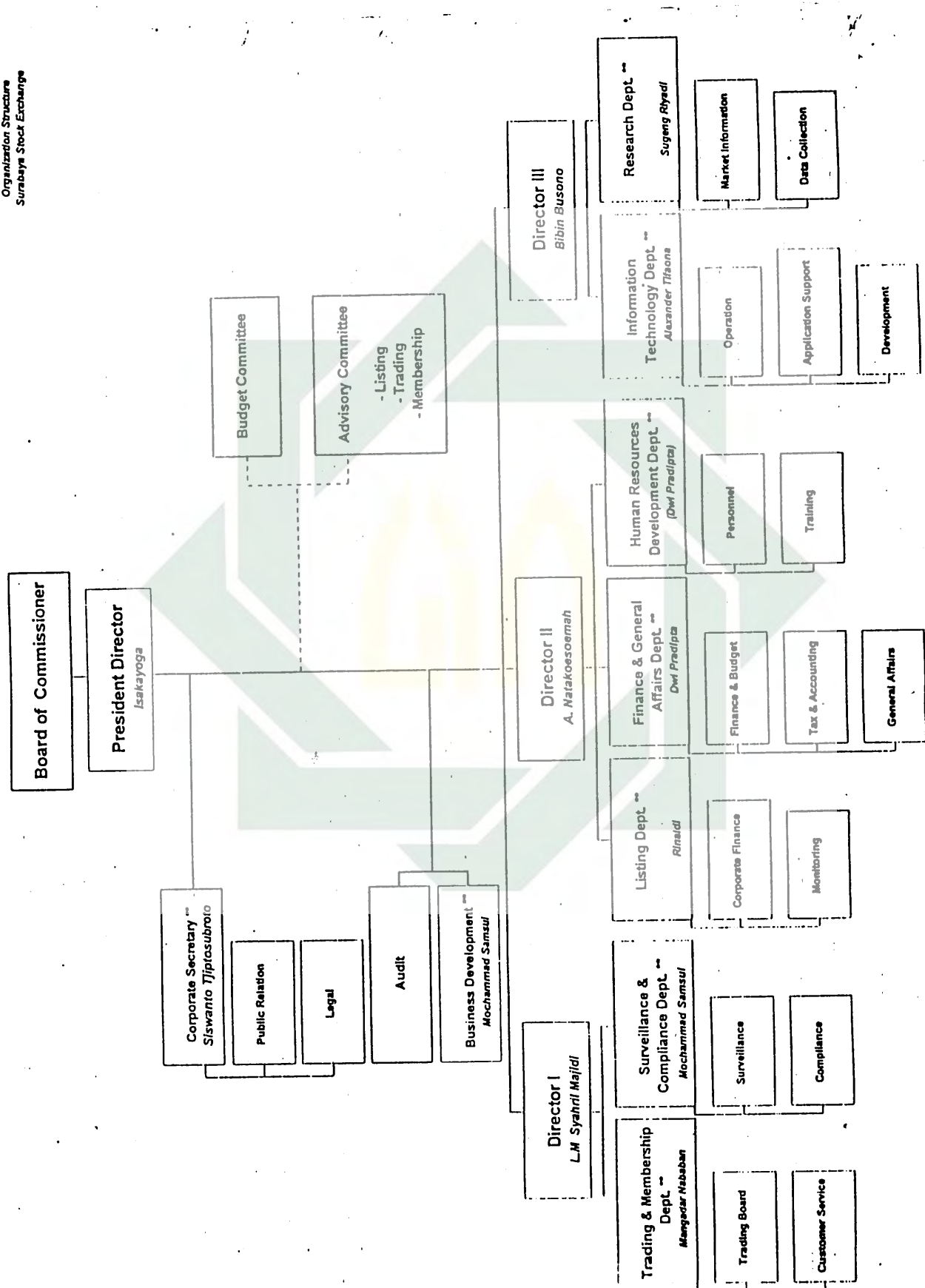
Modal dasar PT. BES ditetapkan sebesar Rp. 8 milyar atas 160 saham yang masing-masing bernilai nominal Rp. 50 juta. Pada saat pendirian, modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh berjumlah Rp. 2 Milyar (40 saham) yang merupakan penyertaan 36 badan usaha. Berdasarkan ketentuan yang berlaku semua pemegang saham merupakan Anggota Bursa. Anggota BES terdiri dari 7 Bank pemerintah, 8 bank

Swasta Nasional, 11 Perusahaan Perantara Surabaya, 8 perusahaan perantara Jakarta, 1 pusat Koperasi KUD Jawa Timur, dan 1 Lembaga Pengelola Dana yaitu PT (Persero) Danareksa. (Laporan tahunan PT. BES, 1989, hal. 45 - 46).

Kekuasaan tertinggi di BES sesuai dengan anggaran dasar perusahaan terletak pada rapat umum pemegang saham. Seperti lazimnya pada perusahaan yang berbadan hukum Perseroan terbatas, dalam struktur organisasi PT BES juga terdapat Dewan Komisaris, yang terdiri dari satu orang komisaris utama dan enam orang Komisaris. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan kelancaran jalannya perseroan. Di samping itu PT. BES mempunyai empat orang Direkstur yaitu satu orang Direktur utama dan tiga orang direktur didukung oleh 76 karyawan sebanyak 42 orang karyawan bekerja di kantor pusat Surabaya. Sedangkan 34 orang karyawan lainnya bekerja di Kantor Operasi Jakarta (Laporan Tahunan PT. BES, 1995, hal. 16).

Fungsi Administrasi dan Operasional dilaksanakan oleh tiga divisi yaitu Divisi Administrasi dan penerangan, Divisi Keuangan dan Akuntansi, dan Divisi Penyelenggara Bursa. Setiap Divisi membawahi dua bagian. (Wawancara dengan Bapak Nisfuan Ramhatillah, selaku Personalia PT. BES pada tanggal 3 Juni 1996).

Bagan Struktur Organisasi PT BES dapat dikemukakan sebagai berikut :



4. Kegiatan Usaha PT. BES

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, maka PT. BES sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perdagangan efek yaitu efek yang telah memperoleh izin emisi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- b. Menyelenggarakan jasa-jasa yang erat hubungannya dengan perdagangan efek. Sampai saat ini bentuk jasa-jasa yang telah disediakan PT. BES adalah Penerbitan Nota Transaksi dan Penyelesaian Pembayaran (Kliring) secara terpusat. (Wawancara dengan Bapak Hari Purnomo, selaku Divisi Perdagangan PT. BES, pada tanggal 19 Juni 1996).

5. Pencatatan Efek di BES

Setelah emisi saham yang ditawarkan pada masyarakat melalui pasar perdananya selesai, perusahaan go-publik (Emiten) wajib mencatat (listing) atas sahamnya di bursa efek. Listing harus dilakukan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah emiten mendapat surat efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Kewajiban listing harus dipenuhi oleh emiten dengan maksud untuk memberikan kesempatan bagi pemodal/investor dalam menjual maupun membeli saham emiten di bursa

efek. (Wawancara dengan Bapak Rinaldi, selaku divisi pencatatan Efek PT. BES, tanggal 12 Juni 1996).

Sebelum dicatat di bursa efek, emisi saham sebelumnya ditawarkan langsung oleh Emiten melalui penjamin emisi (under writer) dan agen penjual (selling agent) Kepada masyarakat. Periode ini disebut pasar Perdana, yang berlangsung kurang lebih selama satu minggu. Di pasar perdana, saham yang ditawarkan bisa laku keras (oversubscribe) dan bisa juga mengalami sebaliknya (Kurang laku). (Wawancara dengan Bapak Hari Purnomo, selaku divisi Perdagangan PT. BES tanggal 10 Juni 1996).

Adapun ketentuan-ketentuan listing di Bursa Efek Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM.
- b. Laporan keuangan Perusahaan telah diperiksa oleh Akuntansi yang terdaftar di BAPPEPAM dengan pendapat wajar tanpa Syarat atau pendapat wajar dengan kualifikasi tertentu untuk tahun buku terakhir.
- c. Saham yang akan dicatatkan sekurang-kurangnya berjumlah 300.000 (tiga ratus ribu) saham.
- d. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah sahamnya tercatat di Bursa, Emiten wajib mencatatkan sekurang-kurangnya 20 dari seluruh saham yang telah disetor penuh.

- e. Perusahaan telah berdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan telah beroperasi.
- f. Memperoleh laba bersih untuk dua tahun terakhir.
- g. Memiliki modal sendiri (equity) sekurang-kurangnya Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- h. Bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum, nilai kapasitas saham disetor penuh sekurang-kurangnya bernilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- i. Komisaris dan Direksi memiliki reputasi yang baik.

Pernyataan tersebut di atas tidak berlaku bagi saham yang dicatatkan atas permintaan menteri Keuangan. (Surat Edaran PT. BES tentang ketentuan listing (pencatatan) saham di BES tahun 1995).

B. Praktek Pelaksana Transaksi Jual Beli Saham di PT. BES

Untuk pelaksanaan transaksi jual/beli surat-surat berharga (termasuk saham), BES menyediakan fasilitas tempat, informasi, penerbitan nota transaksi dan penyelesaian pembayaran (kliring) secara terpusat. Adapun proses perdagangannya bagi pemodal (investor) yang bermaksud menjual atau membeli saham harus menggunakan jasa broker/pialang (Perantara penjualan dan pembelian Saham di Bursa Efek). Untuk jasa tersebut broker/pialang akan memperoleh imbalan

dari investor dalam bentuk komisi, yang besarnya berkisar 0,5 - 1,0% dari nilai perdagangan. Sedangkan BES memperoleh fee sebagai salah satu sumber penghasilnya sebesar 0,088% (termasuk PPN 10%) dari para pialang atas transaksi mereka. (Wawancara dengan Bapak Hari Purnomo selaku Divisi Perdagangan PT. BES, tanggal 18 Juni 1996).

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pelaksanaan transaksi jual beli saham di PT. BES Berikut ini penulis paparkan proses perdagangan yang meliputi pembelian penjualan dan penyerahan saham.

1. Proses Pembelian dan Penjualan Saham

Adapun proses pelaksanaan pembelian atau penjualan saham di PT. BES bagi seorang pemodal (investor) terlebih dahulu harus menghubungi pialang/broker yang menjadi anggota BES. Untuk menghubunginya dapat menggunakan dua cara yaitu mendatangi langsung para pialang (broker) yang menjadi anggota bursa atau menghubunginya melalui telepon, faksimile atau lainnya. Kedua cara tersebut ditempuh dalam rangka menyampaikan maksud order (amanat) pembelian / penjualan dengan menyebut spesifikasi order. Investor yang bertindak selaku pembeli menyerahkan foto copy kartu identitas (KTP, SIM dll.) dengan menunjukkan aslinya, sedangkan untuk penjual selain menunjukkan kartu identitas (KTP, SIM, dll) juga menyerahkan saham yang akan

dijual untuk diperiksa. Dalam perdagangan saham pemodal (investor) harus menjelaskan nama perusahaan penerbit, jenis Order beli/jual, besarnya order, jumlah, waktu (berapa lama) order berlaku dan terakhir tipe order yang digunakan. Sementara di Bursa Efek Surabaya untuk tipe Order itu ada beberapa macam yaitu :

- a. Order harian artinya pialang (broker) harus berupaya untuk memenuhi amanat pemodal (investor) pada hari tersebut dan bila tidak terpenuhi Order menjadi batal dengan sendirinya.
- b. Market Order artinya pemodal (investor) memberi amanat pada pialang (broker) untuk penjualan/pembelian saham sesuai harga pasar.
- c. Open-order artinya order (amanat) yang disampaikan investor terhadap pialang/broker terus berlaku sampai pialang dapat memenuhi amanat/order pemodal sesuai spesifikasi yang telah disampaikan. Open order ini dapat dibatalkan oleh pemodal (investor) sewaktu-waktu.
- d. Limit order artinya investor (pemodal) menetapkan harga terlebih dahulu investor (pemodal) akan membeli dengan harga tertentu atau lebih rendah serta akan menjual dengan harga tertentu atau lebih tinggi setelah order (amanat) dari investor yang dibuktikan dengan mengisi formulir surat kuasa, selanjutnya

broker mencatat ordernya kepada floor trader yang bekerja di lantai Bursa, segera setelah mendapat informasi, floor trader ini langsung menekan tombol keyboard komputernya untuk menyampaikan order jual/beli di papan transaksi PT yang dimaksud sesuai order. Langkah ini dilakukan oleh floor trader. Apabila pada saat dia menerima order dari PT. dimaksud telah terisi order beli/jual maka floor trader akan segera menuliskan order jual/beli dengan harga sesuai kehendak investor. (Wawancara dengan Ibu Nur Khayati selaku Divisi Perdagangan Efek PT. BES tanggal 3 Juni 1996).

Dari sinilah timbulnya tawar-menawar antar pialang yang mewakili investor jual/beli masing-masing sampai terdapat kesepakatan kedua belah pihak sesuai amanat investor. Apabila terjadi kesepakatan harga antar pialang yang mewakili investor masing-masing akan terjadi transaksi jual beli, dan bila tidak terdapat kesepakatan harga, selanjutnya ia menunggu konfirmasi lebih lanjut dengan investor. Bila proses tawar-menawar menjelang penutupan perdagangan tidak terjadi kesepakatan, maka akan terjadi kelebihan permintaan di atas penawaran maka harga saham akan naik demikian juga sebaliknya. Bila kelebihan penawaran di atas permintaan maka harga akan turun atau bisa tetap (Wawancara dengan Bapak Sudjatmiko selaku Investor dan Hendardi selaku broker, pada tanggal 12 Juni 1996).

Setelah terdapat kesepakatan untuk transaksi para pialang jual/beli mendapat nota transaksi rangkap enam. Setelah ditanda tangani diserahkan pada pengurus bursa untuk disyahkan kemudian didistribusikan pada :

- Lembar pertama : untuk emiten
- Lembar Kedua : untuk BES
- Lembar Ketiga : untuk pembeli
- Lembar keempat : untuk pedagang beli
- Lembar kelima : untuk penjual
- Lembar keenam : untuk pedagang jual

Selanjutnya perantara jual membuat Akta Pemindahan Hak (APH) rangkap lima, kemudian perantara beli menandatangani dan menyerahkan pada petugas Bursa untuk diteliti dan disyahkan. Kemudian APH tersebut didistribusikan :

- Lembar pertama : untuk pembeli
- Lembar kedua : untuk emiten
- Lembar ketiga : untuk BAPEPAM
- Lembar Keempat : untuk perantara jual
- Lembar Kelima : untuk perantara beli

Setelah proses transaksi selesai, perantara beli menyerahkan saham dan ia menerima uang pembelian efek dimaksud ditambah provisi dan bea materai. Sedang perantara jual menyerahkan uang hasil penjualan dikurangi provisi dan bea materai (Wawancara dengan Bapak Hari Purnomo, selaku Devisi Perdagangan PT. BES pada tanggal 17 Juni 1996).

2. Penyerahan Saham

Setelah tercapai kesepakatan harga, langkah selanjutnya adalah menyerahkan sejumlah uang (untuk pembelian saham) kepada perusahaan pelanggan ditambah Fee tertentu. Sedangkan bagi penjual saham ia akan menerima sejumlah uang setelah di kurangi Fee tertentu dari perusahaan pialang. Sedang saham akan diberikan bersamaan dengan penyerahan sejumlah uang sebagai mana lazimnya transaksi jual beli (Wawancara dengan Bapak Hari Purnomo, selaku Devisi Perdagangan PT. BES tanggal 17 Juni 1996).

Di BES setelah investor (pemodal) selesai melakukan transaksi dengan perusahaan pialang, maka ketentuannya selanjutnya adalah bagi investor dalam order beli / jual untuk penyerahannya ditentukan sebagai berikut: bila investor beli ia akan menerima sahamnya setelah 4 hari setelah transaksi di istilahkan ($t + 4$). Sedangkan bagi investor jual ia akan menerima uangnya dan menyerahkan sahamnya pada lima hari setelah transaksi diistilahkan dengan ($t + 5$) (Wawancara dengan Muhammad Thowil, selaku Investor pada tanggal 18 Juni 1996).